

UPAYA MENGHIDUPKAN NILAI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM PRAKTIK POLITIK INDONESIA

Kamil Anshari¹, Sherli², Kurniati³

10200122036@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122009@uin-alauddin.ac.id²,

kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Politik Islam tidak hanya berbicara persoalan tata pemerintahan tetapi juga memberi konsep tentang etika dalam berpolitik. Etika dalam ranah politik adalah suatu cita dalam mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan di masyarakat. Dengan melihat realitas di zaman sekarang dengan banyaknya praktik politik yang jauh dari nilai-nilai moral, maka tulisan ini hendak menganalisis apa yang menjadi penghambat implementasi nilai etika politik yang seharusnya menjadi pijakan dalam setiap aktivitas politik dari sudut pandang Islam. Secara praktis penelitian ini membahas bagaimana upaya agar nilai nilai etika politik bisa diterapkan secara maksimal dan bagaimana cara untuk menghadapi tantangan dalam penerapan nilai etika politik. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dari sumber sekunder berupa buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyoroti upaya dan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika politik Islam dalam praktik politik Indonesia, dengan fokus pada peran pemerintah, masyarakat, organisasi Islam, ulama, dan pendidikan politik. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dipelajari, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kata kunci: Etika Politik Islam, Prinsip Etika Politik Islam.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang ideal sejatinya hanya bisa diwujudkan jika para penyelenggara pemerintahan adalah orang-orang yang memiliki kesadaran besar akan tanggung jawab moral, sesuai dengan tuntutan Allah kepada seluruh manusia agar menyampaikan amanat dan menepati janji sebagaimana yang tertulis di dalam al-Qur'an. Untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal maka yang harus menjadi kandidat penyelenggaranya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, memahami realitas, jujur dan amanah. Dewasa ini, kebutuhan akan etika sangat diperlukan terlebih lagi dalam kehidupan politik. Karena etika memberi batasan-batasan dalam berperilaku dan pedoman dalam tata hubungan dan perbuatan terhadap sesama kelompok masyarakat. Meskipun implementasi akan etika tergantung pada tingkat kesadaran masing-masing individu tetapi dengan adanya nilai etika yang dipedomani suatu masyarakat dan dijiwai oleh masyarakat bahkan menjadi bagian dari tata hukum yang ditetapkan melalui kekuasaan negara, maka nilai etika tersebut mengikat dan menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk mematuhi dan tidak ada alasan untuk melanggarnya karena setiap ketetapan melalui negara sifatnya memaksa. Dengan etika, manusia akan dibimbing menjadi politikus yang memiliki keprihatinan terhadap masyarakat dan bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat agar masyarakat yang dipimpinnya bisa hidup aman dan sejahtera.

Tapi realitas tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, terkadang masyarakat mudah dipengaruhi oleh janji-janji politik yang nampak dari spanduk-spanduk kampanye atau media-media kampanye lainnya. Terlebih lagi dengan fenomena money politics yang

masih sering mewarnai dunia perpolitikan bahkan dewasa ini budaya korupsi yang masih marak dan lenggang sehingga menjadi tantangan dalam penegakan etika politik itu sendiri. Meskipun nilai-nilai etika telah ditetapkan melalui kekuasaan negara yang sifatnya memaksa.

Dengan realitas seperti di atas seolah-olah etika politik itu hanyalah sesuatu yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) sehingga hanya muncul sebagai pembicaraan di forum-forum atau hanya sekedar konsep tanpa praktik bahkan hanya sekedar tinta hitam di atas secarik kertas putih. Tulisan ini hendak memotret bagaimana upaya agar nilai-nilai etika politik tersebut bisa diterapkan secara maksimal dan bagaimana cara untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapan nilai etika politik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal hal yang perlu di analisis dan dikaji kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Politik Islam: Konsepsi dan Urgensi

Islam tidak memisahkan antara moralitas dengan politik bahkan moralitas adalah aspek terpenting dalam politik dan orang yang berkiprah dalam politik wajib untuk memiliki akhlakul karimah, yakni karakter yang mulia. Dalam Islam, moralitas yang diatur oleh agama adalah bagian yang menyatu dari manusia. Hakikat agama secara universal dengan muatan hukum-hukumnya memiliki perhatian serius terhadap moralitas atau akhlak. Dalam Islam, etika politik identik dengan akhlak siyasy. Akan tetapi, sebagian ahli, membedakan antara konsep akhlak dengan etika. Etika tetap dipandang produk pemikiran yang memiliki kebenaran relatif (*dhonny*), diangkat dari filsafat, dan bersifat rasional (*ta'aquli*) sedangkan konsep akhlak dalam Islam cenderung *tanaquli* dan *tasyri'iy*, banyak dibangun atas dasar dalil *qath'i* yang pengaruh kebenarannya relatif *qath'i*. Perbedaan etika dalam filsafat dan akhlak dalam Islam adalah terletak pada tolak ukurnya dimana, etika sebagai produk filsafat mendasarkan konsepsi terhadap perbuatan baik dan buruk berdasarkan akal-pikiran (*rasio*) sedangkan dalam Islam yang menjadi tolak-ukur baik dan buruknya suatu tindakan atau perbuatan adalah wahyu meskipun objek antara etika dan akhlak adalah sama yaitu, membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Namun penerapan etika itu mengalami kesulitan karena konsepsi tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia itu berbeda-beda karena akal-pikiran manusia itu juga berbeda. Akhlak dalam Islam sejalan dengan fitrah manusia dan tabiatnya.

Sumber pengajaran etika dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, terdapat banyak nilai-nilai etika yang termaktub di dalamnya, di antaranya adalah kewajiban untuk berlaku adil kepada manusia baik muslim atau non-muslim, menepati janji, tidak merusak perjanjian, musyawarah, dan amanah. Praksis etika politik Islam juga tercermin dalam suksesi kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan Khulafa' al-Rasyidin.

Konsep etika dalam politik Islam berdasarkan atas semangat keimanan yang di dalamnya mencakup lima hal, yaitu, semangat keadilan, semangat toleransi, sifat amanah, sifat demokratis yang tercermin dalam musyawarah, dan nilai persamaan antar manusia

seluruhnya. Implementasi kelima nilai tersebut membutuhkan kerja sama (ta'awun), karena sudah pembawaan dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri saja meskipun di sisi lain manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak melampaui batas apabila dirinya merasa cukup dan bertindak bebas apabila berkuasa. Faktor tersebut yang juga menjadi sebab mengapa manusia dijadikan bersifat lemah oleh Allah karena untuk mencegah agar manusia tidak menjadi takabur dan tidak tahu diri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi bahwa keberadaan manusia yang membutuhkan sesuatu dan diciptakan dalam keadaan lemah merupakan dua kondisi yang dapat mencegah manusia dari perbuatan yang melampaui batas (thughyan al-ghina') dan kekuasaan yang bebas (baghy al-Qudrat). Dalam konteks tersebut, Allah berfirman yang artinya: "ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya merasa cukup". (al-Alaq: 6-7).

Imam al-Mawardi mengatakan ada dua faktor kenapa manusia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lemah baik dari segi fisik maupun psikis. Kedua, manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka harus saling bekerja sama. Manusia pada dasarnya suka tolong-menolong, akan tetapi manusia memiliki kecenderungan suka menguasai kepemilikan orang lain maka kebersamaan tidak menjamin adanya keamanan sosial tanpa adanya suatu ikatan di antara mereka. Imam al-Mawardi mengatakan ikatan sosial ini muncul karena faktor agama, pertalian darah, perkawinan, persaudaraan dan kasih sayang, serta adanya keinginan bersama untuk mewujudkan kebaikan.

Penerapan nilai etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dan pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.

Urgensi etika politik juga tercermin dalam organisasi publik karena di dalamnya mengandung implikasi adanya kekuasaan. Setiap pejabat di berbagai jenjang organisasi publik memiliki kekuasaan sesuai dengan ruang lingkup jabatannya masing-masing. Setiap pejabat publik dari level presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam wilayah eksekutif hingga seorang pegawai yang berada pada tingkat kecamatan memiliki kekuasaan pada levelnya masing-masing. Presiden memiliki kekuasaan yang luas dalam sebuah negara dan di masa jabatannya bisa menentukan alokasi sumber daya negara untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Begitupun kebijakan-kebijakannya yang memiliki pengaruh yang sangat besar karena posisinya sebagai seorang presiden. Pada tingkat kecamatan, seorang pegawai juga memiliki kekuasaan dalam ruang lingkungannya sendiri. Petugas yang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP) bisa saja menyerahkan atau menahan KTP yang telah selesai pengurusannya. Demikian halnya seorang petugas loket memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah seorang warga sudah bisa memperoleh KTP atau belum. Petugas KTP yang menaati norma etika publik tentu akan menjamin hak warga tersebut dan mengembalikan KTP yang telah diperpanjang sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, petugas KTP yang tidak mematuhi norma etika publik bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta imbalan tambahan kepada warga sehingga transaksi suap-menyuap tidak lagi bisa dihindari. Disinilah urgensi dari etika tersebut, yaitu untuk membatasi kekuasaan para pejabat ataupun pegawai dengan norma etika dan juga norma hukum. Hal yang paling terpenting adalah adanya legitimasi etis dalam seluruh wilayah yang memiliki hubungan dengan kegiatan

pemerintahan, baik yang berada pada jenjang tertinggi maupun paling bawah. Legitimasi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup sosiologis saja, karena tidak ada jaminan jika legitimasi etis tidak ada. Misalnya, legitimasi dari masyarakat tidak menjamin bahwa seorang kepala daerah dalam memperoleh kekuasaannya dengan cara yang baik. Ada sebagian dari mereka yang hanya mengandalkan kekuatan uang untuk "membeli" suara rakyat, ada pula sebagian yang melakukan kampanye hitam (smear campaign) terhadap para rival politiknya. Disilah letak urgensi nilai etika tersebut, yaitu dalam memperoleh keabsahan suatu jabatan tidak cukup hanya dengan adanya pengakuan dari masyarakat saja tetapi juga mendapatkan kesesuaian dan pengakuan dari prinsip-prinsip moral.

Tantangan dalam Tataran Implementasi

Kebiasaan yang masih sering terjadi dari para pejabat publik di Indonesia adalah korupsi. Hal tersebut bisa dilihat pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. "CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995." Pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tetap berada pada skor 34 tetapi turun peringkat sebanyak lima peringkat yaitu peringkat 115, sebagaimana yang telah dirilis oleh Transparency International. Semakin dekat kepada angka nol maka menunjukkan masih besarnya angka korupsi dan apabila mendekati angka seratus maka semakin bersih berdasarkan perhitungan indeks persepsi korupsi dari Transparency International.

Berdasarkan pemaparan tersebut, timbul pertanyaan mengapa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang korup? Hal ini dikarenakan tidak adanya rasa kepuasan dalam diri tiap-tiap elit politik dan lemahnya penegakan hukum yang diwarnai rasa pilih bulu serta hukum yang hanya diperuntukkan kepada masyarakat kecil. Dan para elite politik seolah-olah kebal dengan hukum yang ada di Indonesia. Realitas yang sering terjadi di masyarakat adalah pisau keadilan yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika hukum ditegakkan kepada masyarakat bawah maka hukum itu bisa tegak dengan benar dan tegas, tetapi ketika ditegakkan kepada para pejabat dan konglomerat, hukum itu menjadi lemah dan tumpul.

Salah satu artikel dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia tentang urgensi etika politik kehidupan politik Indonesia pada salah satu point dipaparkan: "Dapat dikatakan bahwa faktanya tidak ada kemauan politik dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Sebagai contoh konkrit mengenai kasus korupsi di Indonesia adalah survei yang dilakukan oleh PERC (Political and Economy Risk Consultancy) terhadap 1000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Asia. Disebutkan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa/negara yang paling korup di wilayah Asia dengan nilai yang paling tinggi."

Korupsi sering terjadi dari adanya penyalahgunaan hak dalam kekuasaan dan kewenangan. Menurut Max Weber bahwa kekuasaan memungkinkan seseorang dalam suatu hubungan sosial mempunyai posisi untuk melaksanakan kemauannya, meskipun ada suatu perlawanan. Terjadinya penyalahgunaan dalam operasionalisasi kekuasaan dan wewenang disebabkan oleh pengabaian terhadap norma etika dan batasan-batasan yang telah diatur oleh hukum. Perbuatan tersebut bisa saja timbul dari ketidakmampuan untuk bersabar dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya atau ingin mencapai segala hal dengan praktis meskipun harus melangkahi batasan yang telah diatur dalam hukum maupun batasan-batasan dalam norma. Penegak hukum yang lemah juga

menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan dalam kekuasaan disebabkan kurangnya wibawa dan ketegasan para penegak hukum dalam menindak dan mengadili para pelanggar hukum. Faktor yang paling mempengaruhi juga adalah dimana hukum dipatuhi karena takut pada sanksinya saja bukan berasal dari hati nurani bahwa patuh kepada hukum adalah kewajiban bukan karena tuntutan yang lain seperti ingin dipuji orang lain, atau karena takut kepada sanksinya. Dampaknya adalah, kalau tidak ada pengawasan yang ketat terhadap hukum tersebut maka hukum tersebut tidak akan dipatuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dalam bukunya lembaga hidup menuliskan: “Pembayaran kewajiban paling tinggi dan mulia ialah dikerjakan sesuai perintah hati sendiri. Adapun yang mengerjakannya lantaran mengharap pujian atau dipaksa maka itu tiada timbul dari perasaan bahwa kewajiban itu memanglah kewajiban tapi lantaran rasa harap atau rasa takut”.

Dengan melihat realitas tersebut, dapat dikatakan bahwa berfungsinya kaidah-kaidah hukum normatif bisa terhalangi oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Selalu mencari jalan pintas, di dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perlakuan-perlakuan yang ingin mencapai tujuan dengan cara yang praktis, semudah-mudahnya dan sesingkat-singkatnya. Misalnya, di kota Jakarta, sering dijumpai para pejalan kaki yang menyeberang tidak menggunakan jembatan penyeberangan yang telah disediakan karena ingin cepat-cepat sampai ke seberang jalan tanpa perlu lagi melewati jembatan penyeberangan. Bus transportasi kota biasanya menampung penumpang dengan sangat banyak melebihi kapasitas karena adanya sikap “pokoknya sampai ke tempat tujuan” sehingga mengabaikan keselamatan. Contoh lainnya adalah maraknya ijazah palsu, salah satu sebabnya adalah yang dicari bukanlah prestasi melainkan prestise, sehingga mengabaikan prosedural-prosedural yang berlaku.
2. Mengutamakan nilai kebendaan, di dalam perikehidupan manusia, terkadang terdapat dua nilai yang sering bersitegang, yaitu nilai kebendaan dan nilai keakhlakan. Apabila manusia ingin hidup tentram, sudah menjadi keharusan untuk menyeimbangkan dua nilai tersebut. Mengutamakan nilai kebendaan memiliki keterkaitan dengan point pertama yaitu selalu mencari jalan pintas, perwujudannya dalam alam kenyataan adalah korupsi. Salah satu akibat ketika mengutamakan nilai kebendaan adalah seseorang menjadi kurang mampu untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan terutama kebutuhan materil, artinya seseorang ingin cepat mencapai kepuasan materil tersebut sehingga mengambil jalan pintas sekalipun melanggar aturan. Penekanan pada nilai kebendaan sangat menyulitkan penegakan hukum yang baik, karena apabila dihadapkan pada batasan-batasan yang telah diatur oleh hukum, biasanya timbul niat untuk menyimpang dari batasan-batasan tersebut dengan memberikan uang sebagai pelicin. Penanggulangan terhadap akibat-akibat negatif tersebut, antara lain, melembagakan sikap atau menyatukan sikap bahwa prestasi merupakan masalah yang pokok dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil apabila dilakukan atas dasar prestise belaka.
3. Hukum dipatuhi karena sanksinya, terdapat kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat yaitu mematuhi hukum karena ada rasa takut terkena sanksi apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek negatifnya adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dimana saja terdapat peraturan yang luput dari pengawasan, disitulah timbul peluang untuk melanggarnya.

Pada tahun empat puluhan, Bertrand Russell pernah menyatakan, bahwa hukum hampir tak ada gunanya apabila tidak didukung oleh perasaan dari publik atau masyarakat. Berkaitan juga dengan hal tersebut yaitu kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka kepatuhan terhadap hukum juga sangat rendah. Persoalan yang paling mempengaruhi kesadaran terhadap hukum adalah hukum tersebut bukan hanya sekedar diketahui tetapi juga diakui, dihargai dan ditaati. Apabila masyarakat hanya sampai pada taraf mengetahui adanya ketentuan hukum, maka taraf kesadaran masyarakat masih rendah dibandingkan apabila masyarakat mengakui, menghargai bahkan menaatinya. Duduk perkara, misalnya pada suatu negara telah diundangkan peraturan tentang kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Tentu masyarakat yang hanya sekedar mengetahui peraturan tersebut tapi tidak mengakuinya maka kesadaran masyarakat tersebut masih berada pada taraf yang rendah ditambah lagi kurangnya fasilitas yang diberikan setelah peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan. Terlebih lagi jika masyarakat tidak menghargai atau memandang remeh peraturan tersebut karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut. Dengan demikian, perlunya perhatian lebih mendalam terhadap penegak hukum, fasilitas, dan warga masyarakat untuk lebih menjamin operasional hukum di masyarakat.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu memberikan teladan kepada masyarakat, harus mengetahui batas-batas wewenangnya, dan harus mengetahui batas-batasnya dalam memberikan kebijakan. Fasilitas sebagai sarana dalam penegakan hukum harus mendapat perhatian pula sehingga operasional hukum benar-benar memadai. Sebagai contoh, bagaimana kepolisian dapat bekerja jika alat-alat operasionalnya tidak memadai atau kendaraan yang kurang layak pakai, begitu pula dalam konteks peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya sebagaimana yang tertera pada paragraf sebelumnya, jika tidak ada atau kurang disediakannya tempat untuk menjadi tempat pembuangan sampah, tentu pelaksanaannya tidak seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian, sebaiknya sebelum menerapkan suatu peraturan secara resmi atau memberikan tugas kepada petugas, harus terlebih dahulu dilakukan peninjauan terhadap fasilitasnya. Demikian halnya pula dengan warga masyarakat, harus diberikan penyuluhan hukum secara teratur, begitupun dengan pemberian teladan yang baik dari petugas hukum dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan pelembagaan yang terencana dan terarah.

Upaya Penanaman Nilai Etika Politik

Sumber etika pemerintahan di Indonesia yang telah umum diketahui adalah Pancasila, norma agama dan norma budaya. Ketiga sumber tersebut menjadi pijakan bersama dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai penuntun dalam berperilaku sesuai cita-cita moral. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Ketika memasuki wilayah politik Islam maka, ketika membahas sumber etika maka, dalam Islam dua sumber hukum utamanya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits yang juga merupakan sumber pengajaran akhlak.

Nilai etika yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits di antaranya adalah, nilai musyawarah, nilai persaudaraan (ukhuwah), nilai persamaan (egaliter), nilai keadilan, dan nilai persatuan. Sebagaimana telah dituliskan di sub-bahasan sebelumnya bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum yaitu, substansi dari hukum itu

sendiri, apakah hukum tersebut telah betul-betul menjawab persoalan-persoalan di masyarakat atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kedua adalah para penegak hukum, seyogyanya dapat memberikan contoh dan menjadi teladan untuk masyarakat, memiliki wibawa dan ketegasan dalam mewujudkan cita-cita hukum. Ketiga adalah fasilitas untuk menunjang penegakan hukum tersebut, seperti perangkat yang memadai untuk para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan juga fasilitas umum untuk masyarakat dalam memudahkan mereka untuk mematuhi hukum. Keempat adalah masyarakat, dari segi kepatuhan dan kedisiplinan dalam mematuhi hukum, ketertiban dan ketentraman dalam menerima dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak laku dan berinteraksi, selain itu masyarakat berfungsi sebagai pengawas kepada para pejabat publik atau penegak hukum dalam tingkah laku mereka. Di tambah lagi dengan peranan dari lembaga-lembaga politik Islam, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk memberikan penguatan-penguatan dan teladan untuk mengimplementasikan nilai-nilai etika politik.

Dalam sejarah perjalanan pemerintahan Islam, telah dikenal dua lembaga penegak etika yang masyhur yaitu wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazhalim. Apabila ditelusuri, dua lembaga ini selain berfungsi sebagai penegak etika berfungsi juga sebagai pengawas terhadap tingkah laku masyarakat, penegak keadilan dan ketentraman. Lembaga al-Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi semua aktivitas masyarakat, khususnya umat Islam, baik itu memiliki hubungan dengan akidah, ibadah, keluarga, etika, dan ekonomi. Kewenangan lembaga ini lebih banyak kepada kasus-kasus pelanggaran moral, baik di bidang muamalah, masyarakat, hukum dan politik. Embrio dari lembaga tersebut lahir di masa Rasulullah ﷺ masih hidup yang menjadikan beliau sebagai muhtasib (pelaksana hisbah) pertama. Salah satu contoh, beliau saat di Madinah seringkali masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum yang curang dengan menimbun gandum basah di bawah gandum kering dan beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan berlaku jujur. Kegiatan tersebut lebih identik disebut dengan pengawasan pasar atau intervensi pasar, Rasulullah ﷺ sendiri berperan sebagai al-muhtasib atau market controller (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat). Bahkan beliau tidak menetapkan harga pasar karena penetapan tersebut bisa menjerumuskan kepada ketidakadilan, sebaliknya beliau menyadari bahwa harga pasar itu ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar secara alami yaitu suka sama suka (taradhin). Oleh karenanya, untuk mewujudkan pasar yang islami dan mencegah adanya monopoli, nilai-nilai moral haruslah ditegakkan seperti persaingan yang sehat, keadilan, keterbukaan dan kejujuran. Adapun secara umumnya, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi, menegur, mencegah dan melarang setiap orang untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam.

Lembaga tersebut sangat memberikan dampak positif bila diterapkan di Indonesia dengan menjadikannya sebagai lembaga tersendiri atau dimasukkan dalam lingkungan peradilan agama sebagai lembaga yang akan mengadili dan mengawasi setiap masyarakat baik dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa. Orang yang diangkat menjadi muhtasib harus mampu berijtihad dalam hukum-hukum agama dan ada juga yang berpendapat tidak perlu seorang mujtahid cukup dengan mengetahui segala perbuatan mungkar yang disetujui ulama. Apabila muhtasib menemukan orang yang berbuat salah maka tidaklah langsung dijatuhi hukuman melainkan diberi waktu terlebih dahulu untuk bertaubat dan diberi ancaman. Jika masih mengulangi perbuatan itu maka ia dijatuhi hukuman ta'zir. Di

antara contohnya adalah, diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar ibn Khattab pernah memukul seorang penyewa unta lantaran membebani unta sewanya terlalu berat.

Sedangkan lembaga al-Mazhalim berfungsi untuk mengawasi pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga advokasi (pembela) masyarakat yang tertindas haknya oleh para pejabat negara. Dan lembaga ini adalah lembaga independen, oleh karenanya lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh penguasa atau pejabat-pejabatnya. Penerapan lembaga ini di Indonesia tentu sangat memberi dampak yang positif dan signifikan terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Adapun Wilayah al-Mazhalim sebaiknya ditangani langsung oleh kepala negara (Presiden) sebagai Nazhir al-Mazhalim, selama kepala negara tersebut memiliki sifat dan integritas kejujuran dan keadilan yang tinggi, seperti sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menangani langsung sebagai Nazir al-Mazhalim.

Upaya menerapkan prinsip-prinsip etika politik Islam merupakan salah satu dari berbagai cara untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Prinsip etika politik Islam adalah sebuah interpretasi dari al-Maqashid al-Syari'ah yang memuat lima nilai-nilai pokok dalam menjaga kemaslahatan manusia yaitu, menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan. Untuk menanamkan etika politik dibutuhkan partisipasi besar dari pemerintah melalui pendidikan, penyuluhan hukum yang intensif kepada para pejabat politik maupun masyarakat, dan membina para pejabat publik agar bisa menjadi panutan dalam hal kepatuhan kepada hukum.

KESIMPULAN

Ikhtisar dari tulisan ini bahwasanya dalam kehidupan politik tidak hanya membutuhkan legitimasi formal dan sosiologis saja melainkan juga legitimasi etis. Tidak kalah pentingnya juga adalah norma etika diberlakukan oleh kekuasaan negara sehingga memiliki daya ikat bagi semua orang. Meskipun dalam mematuhi norma itu tergantung pada kesadaran diri masing-masing tapi dengan adanya norma yang diatur secara formal melalui kekuasaan negara bisa menjadi penunjang dalam pemberlakuan norma itu, karena kesadaran dari setiap individu berbeda-beda dan dengan adanya norma etika yang mengikat sehingga mengharuskan semua untuk patuh kepada norma etika tersebut. Politik bisa diibaratkan dengan kapal sedangkan etika sebagai samudernya, maka kapal politik tidak akan pernah berjalan menuju tepian pulau keadilan kalau samudera yang diibaratkan sebagai etika itu kering. Karena itu, politik dan etika saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana yang telah diuraikan pada beberapa subbab sebelumnya bahwa, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan kaidah hukum normatif di antaranya adalah terlalu mengedepankan sikap pragmatis dalam setiap lini kehidupan bahkan politik, mengedepankan nilai materialisme sehingga menimbulkan sikap abai terhadap nilai-nilai keakhlakan, hukum atau norma dipatuhi karena takut kepada sanksinya saja, kepatuhan terhadapnya tidak didasarkan berdasarkan hati Nurani dan kesadaran dari dalam diri, dan penegak hukum yang lemah dan tidak tegas dalam menindak para pelanggar hukum dan etika tersebut. Hal yang paling berpengaruh juga adalah tingkah laku dari para penegak hukum itu sendiri, perihal bagaimana mereka memberi keteladanan dalam hal kepatuhan terhadap nilai-nilai etika normatif. Dengan demikian, diperlukan peran dari lembaga-lembaga politik terkhususnya lembaga politik

yang berhaluan Islam, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, bahkan pemerintah untuk bekerja sama dalam memberikan pengajaran dan ketegasan untuk tetap mematuhi nilai-nilai etika politik dalam menjalankan peranan sebagai fasilitator bagi kepentingan dan keperluan-keperluan masyarakat. Berangkat dari pengalaman dan perjalanan pemerintahan Islam yang sejak dahulu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan moralitas yang tercermin dalam dua lembaga yang terkenal yaitu wilayah al-Hisbah dan wilayah al-Mazhalim. Dua lembaga ini memiliki tugas yang lebih besar dari tugas kepolisian pada umumnya yaitu mengawasi tingkah laku masyarakat bahkan pejabat-pejabat publik. Petugas hisbah memiliki fungsi mengawasi perilaku di masyarakat terlebih lagi di pasar-pasar untuk mencegah adanya ketidakadilan dan kecurangan. Petugas al-Mazhalim bertugas untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat terkait kezhaliman para pejabat publik. Sekilas dari lembaga al-Mazhalim tersebut mungkin mirip dengan tugas dari pengadilan tata usaha negara di Indonesia yang tugasnya untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Karena itu, dibutuhkan peningkatan dalam lembaga-lembaga tersebut agar nilai-nilai etika politik khususnya nilai etika politik Islam bisa lebih menjwai kehidupan perpolitikan Indonesia untuk mewujudkan politik yang beradab dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, M.Ag. Masyarakat Islam Dalam Pandangan Al-Mawardi. Edited by Drs. Maman Abd. Djaliel. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Peradilan Dan Hukum Acara Islam. pt alma'arif .penerbit .percetakan offseet, 1964.
- Bertens. "Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4. 32," 2007, 32–61.
- Dahlan, Dewi. "ETIKA POLITIK DALAM ISLAM (CONSTRUCTION AND PERSFECTIVE)" XV, no. 01 (2021): 42–50.
- Diana, Rashda, and Siswanto Masruri. "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi" 14, no. 2 (n.d.): 363–84.
- Dr. Drs. Islamil, M.Si. Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan. Edited by M.H M. Nasrudin. 1st ed. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Haeli, and Widayiswara. "Diklat Dasar CPNS Golongan III Kementrian Hukum Dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah NTB Pola Kemitraan Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018," 2018. https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/ETIKA-PUBLIK_HAELI-Latsar.pdf.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lembaga Hidup. Edited by Muh. Iqbal Santosa. 1st ed. Republika Penerbit, 2015.
- Kemenag, RI. "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30." Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 2019, 373.
- Romo Antonius Benny Susetyo. "Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia." Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2021. <https://bpip.go.id/artikel/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia>.
- Satriani, Indra, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati. "Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam." HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): 2021. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5689>.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. 2nd ed. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Sri Wahyuningsih. "Konsep Etika Dalam Islam." Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dan Aplikasinya Di Indonesia." Al-Ulum, 2013, 435–52.

- Suwandi, Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, and Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah. "Pasar Islam (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 131–39. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.341>.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index," 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>.
- Transparency International Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," 2022. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.